



DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



PEDOMAN UMUM

PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

**PEDOMAN UMUM
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Pengawasan preventif terhadap penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) telah dilaksanakan sejak diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, setiap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang PDRD yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi harus terlebih dahulu dievaluasi oleh Pemerintah Pusat/Provinsi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui terpenuhinya prinsip-prinsip pemungutan PDRD dan kesesuaian materi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam perjalanannya, meskipun pengawasan ini telah dilaksanakan selama 8 tahun, tidak sedikit ditemukan pelaksanaan pengawasan preventif maupun penerapan kebijakan PDRD yang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan PDRD dituntut untuk memahami makna yang terkandung dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai pihak yang melaksanakan pengawasan preventif terhadap Raperda juga perlu memahami kebijakan dalam UU No. 28 Tahun 2009 agar pengawasan preventif dapat dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas. Masing-masing pihak yang terlibat dalam pengawasan preventif ini perlu memiliki persamaan persepsi agar terhindar dari kesalahan pelaksanaan pemungutan PDRD.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah memandang perlu untuk menyusun Buku Pedoman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Buku pedoman ini berisi panduan teknis dan substansi terkait penyusunan Raperda dan pelaksanaan pemungutan PDRD. Dalam buku pedoman ini juga disajikan contoh-contoh kasus permasalahan yang sering ditemukan dalam penyusunan Raperda dan kesalahan penerapan pemungutan PDRD di lapangan dan contoh penyusunan Raperda tentang PDRD.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, kami tetap berharap masukan atas penyusunan buku pedoman ini baik dari segi teknis maupun substansi. Semoga buku pedoman ini dapat memberi manfaat dalam menunjang tercapainya keberhasilan pemungutan PDRD sehingga dapat mengoptimalkan PAD namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip pungutan daerah yang benar.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN PAJAK DAERAH PROVINSI.....	1
PEDOMAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA	13
PEDOMAN RETRIBUSI JASA UMUM.....	43
PEDOMAN RETRIBUSI JASA USAHA	69
PEDOMAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	91
PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH (OFFICIAL ASSESSMENT)	105
PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIHITUNG DAN DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (SELF ASSESSMENT)	115
PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	127
CONTOH PERDA PAJAK DAERAH PROVINSI.....	133
CONTOH PERDA PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA	157
CONTOH PERDA RETRIBUSI DAERAH.....	189

PEDOMAN PAJAK DAERAH PROVINSI

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima <i>Gross Tonnage</i>) sampai dengan GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i>). 3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. kereta api; b. kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. kendaraan bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Pengecualian objek PKB lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. 2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. 3. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 2. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Sesuai dengan Putusan MK No. Nomor 15/PUU-XV/2017, alat berat tetap dapat dikenakan pajak. Namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan

		<p>alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. 4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. 5. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 6. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. 7. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: <ol style="list-style-type: none"> a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 8. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor: <ol style="list-style-type: none"> a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan 	<p>bermotor. Pemerintah diberikan waktu 3 tahun untuk merevisi ketentuan terkait alat berat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam jangka waktu tersebut, terhadap alat berat tetap dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama. Sebaliknya, apabila tenggang waktu untuk melakukan perubahan undang-undang tersebut telah terlampaui dan undang-undang yang baru belum juga diundangkan, maka terhadap alat berat tidak boleh lagi dikenakan pajak berdasarkan undang-undang yang lama.
--	--	--	--

		<p>berat Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan</p> <p>c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.</p> <p>9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.</p>	
5.	Tarif	<p>1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar% (..... persen);</p> <p>b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif sebagai berikut :</p> <p>1. PKB kepemilikan kedua, sebesar% (..... persen).;</p> <p>2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar% (..... persen).;</p> <p>3. PKB kepemilikan keempat, sebesar% (..... persen).; dan</p> <p>4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar% (..... persen).</p> <p>2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.</p> <p>3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan ditetapkan sebesar% (..... persen).</p> <p>4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar% (..... persen).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif PKB: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% 2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. 3. Untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. 4. Untuk alat-alat berat dan alat-alat besar, paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.
6.	Cara Perhitungan Pajak	<p>1. Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>

		<p>2. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.</p> <p>3. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.</p> <p>4. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p>	
--	--	--	--

CONTOH KASUS

1.	Kendaraan bermotor dari luar Daerah dan berada di Daerah dalam jangka waktu tertentu wajib mendaftar sebagai objek PKB.	Sesuai dengan Pasal 71 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara RI jika kendaraan bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan bermotor diregistrasi dan tidak perlu mendaftar sebagai objek PKB.
2.	Kendaraan bermotor yang berada di Daerah dalam jangka waktu tertentu wajib membayar PKB.	PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. 2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima <i>Gross Tonnage</i>) sampai dengan GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i>). 3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor: <ol style="list-style-type: none"> a. kereta api; b. kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. kendaraan Bermotor 4. Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. 5. Penguasaan Kendaraan Bermotor tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli. 6. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. 7. Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Pengecualian objek BBNKB lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.

3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. 2. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
5.	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penyerahan pertama sebesar% (..... persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar% (..... persen). 2. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. penyerahan pertama sebesar% (..... persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar% (..... persen). 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif BBNKB: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk penyerahan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 20% 2. Untuk penyerahan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 1%. 3. Untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan di jalan umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerahan pertama paling tinggi sebesar 0,75%; b. Penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 0,075%.
6.	Cara Perhitungan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. 3. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 2. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 3. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
5.	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar ...% (... persen). 2. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan% (... persen). 3. Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah, maka tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyesuaikan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif PBBKB: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor pribadi/badan usaha/badan hukum/pemerintah/pemda paling tinggi sebesar 10%. 2. Kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan bermotor pribadi.
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PAJAK AIR PERMUKAAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Air Permukaan, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 2. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Pengecualian objek Pajak Air Permukaan lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 2. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. 2. Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 3. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Penggunaan faktor-faktor dalam menetapkan NPAP disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
5.	Tarif	Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar% (..... persen).	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PAJAK ROKOK

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Rokok, dipungut pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. 2. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. 	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. 2. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. 	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
5.	Tarif	Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% dari cukai rokok.
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PEDOMAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA

PAJAK HOTEL

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 2. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. 3. Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). • Tidak termasuk dalam kategori rumah kos adalah rumah sewa/kontrak. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, atas persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. 2. Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembayaran atas pembelian <i>voucher</i> menginap. 3. Jumlah yang seharusnya dibayar merupakan <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran/nilai <i>voucher</i> pada saat terjadinya transaksi, bukan berdasarkan daftar harga (<i>publish rate</i>).

		dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.	
5.	Tarif	Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar ...%	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif Pajak Hotel paling tinggi 10%.
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	Kamar kos dengan jumlah ≤ 10 kamar.	Kamar kos dengan jumlah ≤ 10 kamar tidak termasuk objek Pajak Hotel.
2.	WP yang memiliki usaha kos di dua atau lebih alamat yang berbeda dengan jumlah kamar keseluruhan lebih dari 10 kamar.	<ul style="list-style-type: none"> • Objek pajak hotel adalah pelayanan hotel termasuk rumah kos dengan kamar lebih dari 10 kamar yang dihitung berdasarkan jumlah kamar pada lokasi/alamat tertentu, bukan berdasarkan pada kepemilikan atas rumah kos tersebut. • Dalam hal pemilik kos memiliki 10 kamar kos yang tersebar pada beberapa lokasi/alamat maka tidak termasuk objek Pajak Hotel.
3.	Rumah Kontrakan/sewa, Rumah Petak dalam satu lingkungan dengan jumlah lebih dari 10 rumah.	Rumah Kontrak/Sewa dan Rumah Petak dalam satu lingkungan dengan jumlah kurang atau lebih dari 10 rumah merupakan objek PPN.
4.	Pembelian kamar hotel melalui <i>Travel agent</i> seperti Traveloka.	Pembelian kamar hotel melalui <i>Travel agent</i> , dasar pengenaan pajak ditetapkan sebesar harga yang dibayarkan <i>Travel agent</i> kepada hotel.
5.	Pengenaan Pajak Hotel kepada WP yang belum memiliki izin	Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang diberikan oleh Hotel bukan atas izin usaha hotel.
6.	Pengecualian Pajak Hotel untuk jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan agama	Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan agama yang dikecualikan dari Pajak Hotel adalah penyediaan tempat tinggal berupa asrama atau pemonudukan yang secara khusus disediakan bagi peserta pelatihan/pendidikan, pelajar, mahasiswa, dan peserta kegiatan keagamaan.
7.	Perlakuan pemberian fasilitas pembebasan pajak hotel kepada badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu kepada perwakilan <i>United Nations Development Programs</i> (UNDP).	Fasilitas pembebasan pajak hotel kepada badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilakukan dengan cara Pemda perlu menerbitkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembebasan pajak daerah.

PAJAK RESTORAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan restoran.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 2. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp..... (..... rupiah) per (bulan atau tahun). 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. • Restoran adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. • Tidak termasuk dalam kategori Restoran yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha <i>bakery</i> yang terdaftar sebagai PKP dan/atau usaha industri/industri rumah tangga. b. Usaha <i>retail</i> yang menyediakan kursi/ meja untuk konsumen. • Penjualan makanan pada <i>bakery</i> dan barang-barang <i>retail</i> merupakan objek PPN. • Dalam Perda harus ditetapkan ketentuan mengenai omset/nilai penjualan dalam periode tertentu (bulan atau tahun) yang tidak dikenakan Pajak Restoran.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. 2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 2. Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembelian dengan menggunakan <i>voucher</i> makanan atau minuman. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

		3. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.	
5.	Tarif	Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar ...%	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif Pajak Restoran paling tinggi 10%.
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	<i>Bakery</i> yang menyediakan fasilitas makan/minum di tempat.	Usaha <i>bakery</i> tidak termasuk objek Pajak Restoran, sepanjang terdaftar sebagai PKP dan usaha industri/industri rumah tangga.
2.	Penetapan omset penjualan yang dikecualikan dari Pajak Restoran terlalu kecil. Misalnya: Rp1.000.000,- per tahun.	Pengecualian pajak restoran ditujukan untuk membantu usaha jasa boga yang masih tergolong mikro dan kecil sehingga penetapan omset penjualan yang dikecualikan dari Pajak Restoran harus mencerminkan tujuan tersebut dan ditetapkan dalam Perda.
3.	<i>Lounge</i> di Bandara yang menyediakan makanan dan minuman.	Sepanjang izin operasi lounge tersebut adalah izin restoran, maka dapat dikenakan Pajak Restoran.
4.	Kapal wisata yang menyediakan restoran.	Restoran termasuk fasilitas kapal dan disediakan untuk penumpang. Dengan demikian, restoran pada kapal wisata/kapal pesiar tidak termasuk objek Pajak Restoran. Adapun penyelenggaraan paket wisata merupakan objek PPN.
5.	Katering yang melayani kegiatan Pemda dan memiliki omset kurang dari nilai omset yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran tetap dikenakan Pajak Restoran.	<ul style="list-style-type: none"> • Katering yang melayani kegiatan Pemda dan memiliki omset kurang dari nilai omset yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran tidak dikenakan Pajak Restoran sepanjang Pemda telah memiliki data bahwa omset katering/usaha jasa boga tersebut kurang dari nilai omset yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran. • Bagi katering/usaha jasa boga yang belum diketahui omsetnya secara pasti maka tetap menjadi objek Pajak Restoran. Apabila ternyata omset katering/usaha jasa boga tersebut kurang dari nilai omset yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran, maka dapat dilakukan mekanisme SKPDLB atau pengembalian pajak.

PAJAK HIBURAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<p>Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran Hiburan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan j. pertandingan olahraga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dalam huruf a sampai dengan j dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. 2. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. 2. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk pembayaran dalam bentuk lain, misalnya produk tertentu yang dipersyaratkan sebagai tanda masuk bagi penonton.
5.	Tarif	Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar ...%	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). • Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). • Khusus Hiburan kesenian rakyat/

			tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Kolam renang, kolam pemancingan, lapangan futsal, taman rekreasi, arung jeram, <i>outbond</i> , <i>water park</i> , <i>water boom</i> , pasar seni, warnet.	<ul style="list-style-type: none"> Kolam renang, kolam pemancingan, lapangan futsal, taman rekreasi, arung jeram, <i>outbond</i>, <i>water park</i>, <i>water boom</i>, pasar seni dan tempat wisata/rekreasi lainnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan. Permainan/pertandingan futsal akan menjadi objek Pajak Hiburan apabila dalam turnamen/pertandingan tersebut memungut bayaran bagi para penonton. Warnet merupakan objek PPN. 	
2.	Sauna/pemandian air panas di taman rekreasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menggunakan sumber air panas alami disamakan dengan pelayanan SPA.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (<i>body</i>), pikiran (<i>mind</i>), dan jiwa (<i>spirit</i>) sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka sauna/pemandian air panas di taman rekreasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menggunakan sumber air panas alami tidak termasuk pelayanan SPA sehingga bukan merupakan objek Pajak Hiburan. 	
3.	Golf sebagai objek Pajak Hiburan.	Sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan.	
4.	Arena Bermain anak yang menyediakan permainan ketangkasan manual dan elektronik	Arena Bermain anak yang menyediakan permainan ketangkasan manual dan elektronik merupakan bagian dari jenis objek Pajak Hiburan berupa Permainan Ketangkasan.	
5.	Sepeda air (jet sky), seluncur es (ice skating), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, Permainan elektronik yang menggunakan teknologi multimedia, game online, dan play station	<ul style="list-style-type: none"> Sepeda air (jet sky), seluncur es (ice skating), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, dan sejenisnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan. Permainan elektronik yang menggunakan teknologi multimedia, game online, dan play station tidak termasuk objek Pajak Hiburan. 	
6.	Perawatan tubuh, perawatan rambut (creambath)	Jenis perawatan tubuh/wajah di salon tidak termasuk objek Pajak Hiburan	
7.	Studio musik	Studio musik tidak termasuk objek Pajak Hiburan	

8.	Penaan pajak hiburan untuk bar, kafe, dan pub	<ul style="list-style-type: none"> • Bar dan cafe termasuk objek Pajak Restoran. • Dalam KBBI, Pub didefinisikan sebagai tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum yg dibuka pada waktu malam. Namun demikian, dalam Raperda cukup diatur sebagai “diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya”, sesuai dengan Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Lounge	Lounge tidak termasuk objek Pajak Hiburan. Lounge merupakan tempat untuk menunggu, seperti yang disediakan oleh maskapai penerbangan dan hotel.
10.	TV Cable	Tontonan film TV Cable merupakan fasilitas pribadi yang digunakan oleh masyarakat dan telah dikenakan PPN, sehingga bukan merupakan objek Pajak Hiburan.
11.	Penaan Pajak Hiburan kepada WP yang belum memiliki izin usaha	Pajak Hiburan bukan dikenakan terhadap izin usaha, namun dikenakan terhadap objek-objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU No 28 Tahun 2009.

PAJAK REKLAME

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan. 2. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. Penyelenggaraan Reklame 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. • Pajak Reklame dapat dipungut untuk kegiatan penyelenggaraan reklame dalam 1 (satu) kabupaten/kota. • Pengecualian objek Pajak Reklame lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. 2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. 3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. 4. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. 3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri atau Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 4. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah 5. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur dalam Perda. • Secara umum, Nilai Sewa Reklame adalah penjumlahan Nilai Strategis dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame. • Tata Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
5.	Tarif	Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar ...%.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	Pengecualian Pajak Reklame berupa penetapan ukuran papan nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi. Misalnya: 1 m ² .	<ul style="list-style-type: none"> • Papan nama pengenal usaha/profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tidak termasuk objek Pajak Reklame. Termasuk dalam kategori papan nama usaha/profesi adalah nama usaha/profesi pada pagar/totem. • Pengaturan ukuran papan nama usaha/profesi tidak dapat dikaitkan dengan pemungutan pajak.
2.	Pajak Reklame atas kegiatan pemilihan umum dan ucapan selamat dari orang pribadi, badan, atau partai politik, reklame yang bertujuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan adat istiadat untuk ukuran tertentu.	Reklame ucapan selamat dari orang pribadi, badan, atau partai politik, reklame yang bertujuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan adat istiadat tidak bersifat komersial sehingga tidak termasuk objek Pajak Reklame.
3.	Reklame pada kendaraan yang terdaftar di daerah lain.	Pengenaan Pajak Reklame berdasarkan tempat WP terdaftar. Kendaraan yang memuat reklame dapat dikenakan Pajak Reklame oleh Daerah tempat terdaftar kendaraan.
4.	Reklame pada moda transportasi antar kabupaten/kota dalam provinsi atau antar provinsi, seperti kereta api/KRL dan kapal.	Reklame yang dipasang pada moda transportasi yang beroperasi lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi tidak termasuk objek Pajak Reklame.
5.	Pemungutan Pajak Reklame kepada Wajib Pajak yang belum memiliki izin kegiatan usaha	Pajak Reklame bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek Pajak Reklame. Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU 28/2009 mengenai Pajak Reklame.

PAJAK PENERANGAN JALAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penyediaan tenaga listrik.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 2. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. 3. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tenaga listrik dapat dihasilkan dari sumber sendiri (genset) dan sumber lain (badan usaha ketenagalistrikan). • Untuk tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber sendiri dengan kapasitas >200 KVA wajib memperoleh izin operasi dari Pemerintah dan merupakan objek Pajak Penerangan Jalan, sesuai dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. • Pengecualian Pajak Penerangan Jalan lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. 2. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. 3. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 2. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik: <ul style="list-style-type: none"> • jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan • jumlah pembelian tenaga listrik. b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

5.	Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar% (.... persen). 2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar% (.... persen). 3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar% (.... persen). 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain (misalnya PLN/badan usaha listrik lainnya): <ol style="list-style-type: none"> a. untuk rumah tangga, kegiatan usaha, perdagangan, perkantoran dan lain-lain paling tinggi sebesar 10%. b. untuk usaha industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi sebesar 3%. • Tarif listrik yang dihasilkan sendiri (dengan kapasitas >200 KVA) paling tinggi sebesar 1,5%.
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	Pengenaan PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dan yang menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang dibawah 20 KVA.	Sesuai dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memerlukan izin operasi dari instansi terkait adalah yang memiliki kapasitas pembangkit listrik >200 Kva.
----	--	---

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dipungut pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<p>1. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>2. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Pengecualian objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya diatur dalam Peraturan Daerah. • Pengambilan MBLB yang menjadi objek Pajak MBLB merupakan pengambilan MBLB di tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah/Pemda. • Pajak MBLB hanya dikenakan terhadap MBLB yang diambil dan dimanfaatkan di luar wilayah pertambangan.

		<p>pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan</p> <p>c. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>	
3.	Subjek Pajak	<p>1. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>2. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<p>1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>2. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan.</p> <p>3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 20156 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. • Besarnya harga patokan/harga standar MBLB ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga patokan/harga standar MBLB.
5.	Tarif	Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar% (..... persen).	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Untuk kegiatan yang dibiayai dengan APBD, Pajak MBLB dipungut melalui kontraktor yang melaksanakan kegiatan tersebut.	Pemungutan Pajak MBLB dilakukan pada kegiatan pengambilan bukan kegiatan pemanfaatan. Untuk mempermudah administrasi pemungutan, Pemda dapat memungut Pajak MBLB kepada kontraktor sepanjang MBLB tersebut berasal dari Daerah yang bersangkutan dan belum dikenakan Pajak MBLB.	
2.	Tanah Uruk	Tanah uruk bukan termasuk jenis MBLB namun merupakan suatu istilah untuk kegiatan pemanfaatan tanah berupa	

		pengurukan tanah/pemindahan tanah (padas, merah atau semi padas) dari satu tempat lokasi (sumber pengambilan tanah) ke tempat lokasi lain. Adapun tanah yang digunakan untuk menguruk sepanjang termasuk dalam jenis MBLB dapat dikenakan Pajak MBLB pada saat kegiatan pengambilan dari sumbernya.
3.	Pasir Laut	Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir laut termasuk dalam golongan batuan sehingga dapat dikenakan Pajak MBLB.
4.	Pengambilan MBLB di lahan milik pribadi untuk membangun fasilitas yang bernilai jual ekonomi/untuk tujuan bisnis.	Pengambilan MBLB di lahan milik pribadi tidak dikenakan Pajak MBLB meskipun pengambilan MBLB tersebut untuk dijual/dikomersilkan.
5.	Pengambilan MBLB di lahan kuasa pertambangan untuk membangun fasilitas yang bernilai jual ekonomi/untuk tujuan bisnis.	Pengambilan MBLB sebagai mineral ikutan pada lahan kuasa pertambangan (IUP dan IUPK) telah dikenakan PNPB (Iuran eksplorasi dan iuran produksi), sehingga tidak dikenakan Pajak MBLB.
6.	Pengambilan MBLB oleh pihak ketiga untuk membangun fasilitas pada wilayah pertambangan	Dapat dikenakan Pajak MBLB.
7.	Perhitungan Pajak MBLB berdasarkan harga jual batuan hasil olahan dalam bentuk split	Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah harga jual batuan sebelum diolah. Adapun penjualan batuan yang telah diolah dalam bentuk split merupakan objek PPN.
8.	Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) kepada Wajib Pajak yang belum memiliki izin kegiatan usaha	Pajak MBLB bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek pajak dari masing-masing pajak. Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU 28 tahun 2009 mengenai Pajak MBLB.
9.	Pemotongan gunung oleh pengembang perumahan dan PT. Pertamina yang tanahnya kemudian dimanfaatkan untuk meratakan lahan dalam suatu kawasan perumahan dan untuk pembangunan kilang minyak.	Pemanfaatan tanah untuk meratakan tanah/lahan suatu kawasan oleh pengembang perumahan dan PT. Pertamina bukan objek Pajak MBLB.
10.	Pengertian pajak lainnya dalam pasal 31 Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat diterjemahkan sebagai Pajak Restoran dan Pajak MLBB	Sesuai UU 28/2009 dan PP 55/2016, pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga Bendahara Umum atau Bendahara Desa tidak memiliki wewenang dan tidak dapat memberikan kewenangan untuk memungut dan/atau memotong Pajak Daerah. Pasal 31 Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Bendahara Desa untuk membantu melakukan pemungutan atau pemotongan PPh dan Pajak pusat lainnya seperti PPN, sehingga "pajak lainnya" tidak dapat dimaknai sebagai Pajak Daerah.
11.	Penjelasan makna kalimat "mengambil" pada UU 28 Tahun 2009, apakah MBLB yang dipergunakan untuk kepentingan perusahaan swasta yang tidak untuk dikomersilkan dapat dikecualikan dari objek Pajak MBLB	Pengambilan MBLB yang dapat dikenakan pajak adalah pengambilan MBLB yang dimanfaatkan secara komersial.

PAJAK PARKIR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 2. Tidak termasuk obyek pajak adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. penyelenggaraan tempat parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Pengecualian objek Pajak Parkir lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. 2. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. 2. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Untuk penyelenggaraan parkir cuma-cuma, Pemda dapat menetapkan dasar pengenaan parkir berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
5.	Tarif	Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar% (..... persen).	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen).
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Penyediaan tempat parkir berbayar oleh Pemda dan BLUD	Penyelenggaraan parkir berbayar oleh Pemda dan BLUD merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sehingga tidak termasuk objek Pajak Parkir.	

2.	Penyelenggaraan tempat parkir milik Pemerintah/Pemda/BLUD oleh pihak ketiga	Pelayanan parkir oleh pihak ketiga pada tempat parkir milik Pemerintah/Pemda/BLUD dapat dikenakan Pajak Parkir sepanjang terdapat perjanjian sewa penggunaan aset (pihak ketiga menyewa lahan parkir milik Pemerintah/Pemda/BLUD) dan tarif ditetapkan oleh pihak ketiga.
3.	Penyediaan tempat parkir gratis untuk pelanggan pada <i>minimarket</i> /tempat usaha lainnya	Dapat dikenakan Pajak Parkir dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
4.	Pelayanan <i>vallet parking</i>	Parkir Valet adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan oleh petugas valet. Mengingat Pajak Parkir dipungut atas penyediaan tempat parkir bukan atas kegiatan memarkirkan kendaraan (<i>valet</i>), maka pembayaran atas pelayanan parkir valet tidak termasuk sebagai dasar perhitungan Pajak Parkir. Atas tarif jasa parkir valet dikenakan PPN.
5.	Pengenaan tarif pajak parkir yang lebih tinggi untuk parkir <i>vallet</i>	Untuk penyelenggara tempat parkir yang memberikan pelayanan <i>vallet</i> cukup diberlakukan tarif Pajak Parkir non <i>vallet</i> . Sedangkan untuk jasa <i>vallet</i> telah dikenakan PPN bukan Pajak Parkir.
6.	Penyelenggaraan parkir oleh pihak ketiga pada lahan parkir milik swasta	Pihak ketiga yang menyelenggarakan parkir dengan menyewa lahan parkir milik swasta merupakan wajib pajak parkir.
7.	Potongan harga/ <i>voucher</i> parkir	Potongan harga/ <i>voucher</i> parkir tetap diperhitungkan dalam pengenaan pajak, karena fungsi pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat pengendalian.

PAJAK SARANG BURUNG WALET

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung Walet.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung Walet. 2. Tidak termasuk objek Pajak adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan sarang burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. b. Kegiatan Pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung Walet 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Pengecualian objek Pajak Sarang Burung Walet lainnya ditetapkan diatur dalam Peraturan Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet. 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. 2. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung Walet dengan volume sarang burung Walet. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Tarif	Tarif Pajak ditetapkan sebesar% (..... persen).	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Harga pasaran umum sarang burung walet tidak perlu ditetapkan oleh Bupati, cukup mengacu pada harga pasar yang berlaku secara umum di wilayah yang bersangkutan.
2.	Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet atas pengambilan sarang burung walet di habitat alami, seperti hutan dan gua.	Pengambilan sarang burung walet di habitat alami, seperti hutan dan gua merupakan objek PNB. P.
3.	Kegiatan Pengambilan dan/atau Perusahaan Sarang Burung Walet yang belum memiliki Izin Usaha	UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet dan bukan dikenakan terhadap Izin Usahanya.

PAJAK AIR TANAH

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 2. Tidak termasuk objek adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Pengecualian objek Pajak Air Tanah lainnya diatur dalam Peraturan Daerah.
3.	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah; 2. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau faktor-faktor berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis sumber air; b. Lokasi sumber air; c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. Kualitas air; dan f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 3. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. • Besarnya NPAT ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai NPAT. • Penggunaan faktor-faktor dalam menetapkan NPAT disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
5.	Tarif	Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar %.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (duapuluh persen).
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	Pengambilan air tanah oleh badan usaha dan digunakan oleh para karyawannya/masyarakat setempat untuk kebutuhan rumah tangga.	Pengambilan air tanah oleh badan usaha dan digunakan oleh para karyawannya dapat dikenakan Pajak Air Tanah. Sedangkan Penyediaan sumber air tanah oleh badan usaha yang pengelolaannya oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga tidak dapat dikenakan Pajak Air Tanah.
2.	Kegiatan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang belum memiliki Izin Usaha.	UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan bukan dikenakan terhadap Izin Usahnya.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 2. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemindahan hak karena: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jual Beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Hibah wasiat; 5) Waris; 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) Penunjukan pembeli dalam lelang; 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) Penggabungan usaha; 11) Peleburan usaha; 12) Pemekaran usaha; atau 13) Hadiah b. Pemberian hak baru karena <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelanjutan pelepasan hak; atau 2) Di luar pelepasan hak 3. Hak atas tanah adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Hak milik b. Hak Guna Usaha c. Hak Guna Bangunan d. Hak Pakai e. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; dan f. Hak Pengelolaan 4. Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan Pembangunan guna kepentingan umum; c. Badan atau perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		<p>dan tugas Badan atau Perwakilan Organisasi tersebut;</p> <p>d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan Hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>e. Orang Pribadi atau Badan karena Wakaf; dan</p> <p>f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>	
3.	Subjek Pajak	<p>1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<p>1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak</p> <p>2. Nilai Perolehan Objek Pajak, dalam hal:</p> <p>a. jual beli adalah harga transaksi;</p> <p>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</p> <p>c. hibah adalah nilai pasar;</p> <p>d. hibah wasiat adalah nilai pasar;</p> <p>e. waris adalah nilai pasar;</p> <p>f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</p> <p>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>3. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. • Besarnya Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan paling rendah sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah). • NPOPTKP BPHTB diberlakukan 1 (satu) kali setiap WP dalam 1 (satu) tahun.

		<p>4. Besarnya Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.....,- (..... Rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p> <p>5. Besarnya Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp.....,- (..... Rupiah).</p>	
5.	Tarif	Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar ...%.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Saat terutang pajak	<p>Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		<p>dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</p>	
CONTOH KASUS			
1.	<p>Apabila saat terutang pajak BPHTB untuk pemberian hak baru, tidak dapat diketahui dan/atau belum dapat ditentukan karena ada sengketa/masalah terkait gugatan/tuntutan hukum terhadap tanah dan/atau bangunannya, maka saat terutang BPHTB dihitung sejak tanggal ditetapkannya SKPD dan/atau STPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPHTB merupakan pajak yang bersifat <i>self assessment</i>, sehingga Pemda tidak dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD. • BPHTB terutang untuk peristiwa pemisahan hak baru atau pemberian hak baru adalah saat ditandatanganinya akta dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. • Secara umum, suatu objek tanah dan/atau bangunan belum diberikan pemisahan hak baru atau hak baru apabila masih dalam sengketa/gugatan hukum. 	
2.	<p>Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena adanya perbedaan NJOP PBB tanah dan/atau bangunan sektor perkebunan/pertambangan dengan NJOP PBB Perdesaan Perkotaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal terdapat perbedaan antara NJOP PBB tanah dan/atau bangunan sektor perkebunan/pertambangan dengan NJOP PBB Perdesaan Perkotaan, maka dasar pengenaan pajak tetap menggunakan NJOP PBB Perdesaan Perkotaan. • NJOP PBB sektor perkebunan/pertambangan selain menghitung harga tanah juga menghitung harga tanaman/tambang. • NJOP PBB P2 untuk wilayah perkebunan/pertambangan ditetapkan hanya sebesar nilai tanah dan digunakan untuk mengverifikasi perhitungan BPHTB. 	
3.	<p>Perhitungan BPHTB atas perolehan tanah pada tahun lampau.</p>	<p>BPHTB dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pembuatan akta. Apabila harga pasar tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka BPHTB dihitung dari NJOP.</p>	
4.	<p>Kepala Daerah menetapkan nilai pasar tanah dan/bangunan sebagai pedoman verifikasi perhitungan BPHTB oleh Wajib Pajak</p>	<p>Pedoman verifikasi BPHTB terutang cukup menggunakan NJOP. Sehingga NJOP dapat ditetapkan mendekati nilai pasar. Agar penetapan NJOP yang mendekati nilai pasar tersebut tidak menyebabkan PBB P2 terutang terlalu besar, maka dapat dilakukan penyesuaian tarif PBB P2.</p>	
5.	<p>Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, contoh Bandar udara, transmisi listrik</p>	<p>Pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara oleh BUMN sepanjang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tidak dikenakan BPHTB.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk pelabuhan, bandar udara, dan terminal termasuk dalam ruang lingkup pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.</p>	

6.	Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2016 menetapkan bahwa BPHTB merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak (self assessment). • Kelebihan pembayaran BPHTB, berdasarkan ketentuan Pasal 165 (4) UU No. 28 Tahun 2009, Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar (SKPDLB) berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
7.	Apabila NJOP saat terjadinya transaksi jual beli atau pemberian Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP.	Sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, dasar pengenaan BPHTB dapat menggunakan NJOP PBB P3 yang ditetapkan KPP Pratama sebagai dasar penghitungan BPHTB terutang.
8.	Peralihan hak yang dilakukan sebelum diberlakukannya BPHTB (1 Juli 1998) namun pendaftaran dan perubahan nama kepemilikan sertifikat dilakukan pada saat ini.	Atas BPHTB yang terutang pada tahun sebelum diberlakukannya BPHTB (1 Juli 1998) tidak dapat dilakukan penagihan.
9.	Permohonan pembebasan BPHTB atas pembelian lahan perkuburan bagi umat Budha oleh yayasan.	Transaksi pembelian tanah oleh yayasan dapat dibebaskan dari pengenaan BPHTB sepanjang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan wakaf, ibadah, dan/atau umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Pajak	Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Pajak	<p>1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;</p> <p>2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. <p>3. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. • NJOPTKP PBB-P2 hanya diberlakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap WP meskipun WP tersebut memiliki beberapa objek PBB P2.

		<p>perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>4. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp (.....) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	
3.	Subjek Pajak	<p>1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;</p> <p>2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	<p>1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP;</p> <p>2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;</p> <p>3. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Tarif	Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar%.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
6.	Cara Perhitungan Pajak	Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	PBB-P2 pada tanah milik Pemda yang dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan.	Orang pribadi/badan dapat dikenakan PBB-P2 sepanjang disepakati/dicantumkan dalam MoU antara Pemda dan orang pribadi/badan.
2.	Lahan perkebunan yang menjadi objek PBB P3	Lahan perkebunan dapat menjadi objek PBB-P3 sepanjang berstatus HGU dalam ukuran tertentu.
3.	Sutet dan rel kereta api	Mengingat infrastruktur ketenagalistrikan berupa SUTET/SUTT (transmisi dan prasarana distribusi tenaga listrik ke konsumen) dan jalur/rel kereta api merupakan proyek nasional yang menyangkut kepentingan umum, maka seyogyanya tidak dikenakan PBB-P2. Pengecualian SUTET/SUTT dan jalur/rel kereta api sebagai objek PBB-P2 agar ditetapkan dalam Perda.

4.	Penghapusan piutang PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah dari tahun 1994 sampai dengan 2012 yang kadaluarsa penagihan yang merupakan pengalihan piutang dari pemerintah pusat.	Piutang PBB-P2 dari tahun 1994 sampai dengan 2012 yang kadaluarsa penagihan dapat dihapuskan dengan terlebih dahulu harus mengupayakan penagihan aktif secara optimal.
5.	Kewenangan Kepala Daerah dan tata cara pemberian pengurangan PBB P2 secara massal untuk mengurangi beban masyarakat sehubungan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2 sehingga efektifitas penagihan PBB P2 tetap dapat dilaksanakan.	<p>Dalam rangka mengurangi secara massal beban masyarakat dan efektifitas penagihan PBB P2, kebijakan yang dapat ditempuh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak dapat memberikan pembebasan melalui pebetapan NJOP tertentu yang tidak dikenakan PBB P2. b. Kebijakan lain yang dapat ditempuh oleh Pemda antara lain melalui perubahan Perda, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Menaikkan NJOPTKP; dan • Menurunkan tarif PBB.
6.	Ketentuan lebih teknis mengenai penghapusan piutang dapat diatur dalam Keputusan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dalam LKPD atas piutang PBB-P2 sebelum pengalihan dapat dilakukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (1) Piutang PBB-P2 dicatat sesuai dengan BAST dari DJP. (2) Dilakukan penyisihan hutang setiap tahun atas hutang yang tidak tertagih. (3) Sisa hutang yang dapat ditagih dilakukan pencatatan. b. Penyisihan hutang yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada point a untuk wajib pajak pribadi, adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain karena: <ol style="list-style-type: none"> (1) Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. (2) Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan. (3) Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa. (4) Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. c. Penyisihan hutang yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada point a untuk wajib pajak badan, adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain karena: <ol style="list-style-type: none"> (1) Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan. (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa. (3) Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. d. Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada pain b dan c, wajib dilakukan

		<p>penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh juru sita pajak yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.</p> <p>e. Selanjutnya piutang daerah dimaksud dapat dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan pemda (write down) tanpa menghapuskan hak tagih. Penghapusan secara mutlak (write off) dapat dilakukan apabila telah memenuhi batas akhir penagihan (masa kedaluwarsa).</p>
--	--	--

PEDOMAN RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang/masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan bersifat <i>closed list</i>.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7.	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Karcis pendaftaran	Pelayanan pendaftaran/kartu pasien tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.	

2.	Kartu status pasien/ <i>medical record</i> .	Kartu status pasien, <i>medical record</i> dan sebagainya merupakan bagian dari pelayanan medis.
3.	Penerbitan surat keterangan sakit/rawat inap.	Biaya penerbitan surat keterangan sakit/rawat inap dan surat keterangan lain yang terkait dengan pelayanan medis merupakan bagian dari pelayanan medis.
4.	Keterangan visum/surat keterangan kematian/surat keterangan kesehatan untuk keperluan bekerja/asuransi dan sebagainya	Pada judul struktur tarif agar dilengkapi menjadi "Tarif pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan"
5.	Pelayanan kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan	Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan kesehatan.
6.	Pelayanan farmasi di luar harga obat-obatan, seperti biaya resep dan sebagainya	Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi agar menjadi faktor perhitungan harga obat/jasa dokter.
7.	Penyewaan gedung/ruang pertemuan dan perlengkapannya di Rumah Sakit	Penyewaan gedung/ruang pertemuan dan perlengkapannya di Rumah Sakit merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8.	Pelayanan rujukan	Tidak termasuk pelayanan kesehatan. <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian rujukan kepada pasien untuk melanjutkan pengobatan ke sarana kesehatan lainnya seyogyanya tidak dikenakan retribusi. • Dalam hal Puskesmas memberi fasilitas pendampingan pasien rujukan, maka dapat dikenakan retribusi berupa jasa pendampingan paramedis dan biaya ambulans atau biaya transportasi pendampingan ditanggung oleh pasien.
9.	Penerbitan izin di bidang kesehatan, seperti izin praktik dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin di bidang kesehatan bukan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan. • Atas penerbitan izin di bidang kesehatan tidak dikenakan pungutan.
10.	Pusat Kesehatan Hewan	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
11.	Setiap penyetoran Retribusi Pelayanan kesehatan dibagi atas persentase tertentu untuk instansi penghasil dan kas daerah.	Seluruh penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan harus disetor ke RKUD dan dicatat sebagai penerimaan PAD dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Adapun penggunaan penerimaan Retribusi Pelayanan oleh RS, dapat diatur di anggaran Belanja RS. Misalnya sebesar 60% dari penerimaan retribusi digunakan untuk jasa dokter/ paramedis). Ketentuan ini dapat diatur dalam Perda pengaturan.

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<p>1. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. <p>2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Jenis pelayanan persampahan/kebersihan disesuaikan dengan pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemda. • Dalam hal terdapat swakelola sampah oleh masyarakat, maka pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hanya untuk penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7.	Struktur dan	Struktur dan besaran tarif disesuaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun

	Besaran Tarif Retribusi	dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	<p>2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dibedakan atas jenis layanan atau jenis wajib retribusi/penerima layanan.
--	-------------------------	--	--

CONTOH KASUS

1.	Pelayanan persampahan/ kebersihan untuk angkutan umum (darat/air)	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis kegiatan yang tidak menetap seperti angkutan umum (darat/air) bukan objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. • Biaya layanan persampahan terhadap angkutan umum (darat/air) cukup dibebankan pada terminal/pelabuhan/ tempat usaha angkutan.
2.	Tarif hanya berdasarkan kecamatan/lokasi	Tidak boleh menggunakan tarif tunggal, harus ada diskriminasi tarif antara rumah tangga dan komersial (sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan).
3.	Kegiatan yang sifatnya <i>temporary</i> ditetapkan tarif berdasarkan kegiatan. Misalnya: konser musik, pesta rakyat, dan sebagainya.	Boleh dikenakan. Kegiatan <i>temporary</i> sulit untuk mengukur volume sampah yang dihasilkan.

RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman/pengabuan mayat.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7.	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Tarif berdasarkan periode tertentu (bulan/tahun)	Pada dasarnya penetapan tarif retribusi ini adalah untuk mengganti biaya pemakaman, biaya penyediaan lahan, dan sewa lahan. Sehingga tarif dapat ditetapkan per periode tertentu atau per frekuensi.	

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. 2. Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Sesuai dengan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan parkir terdiri atas parkir di luar ruang milik jalan dan parkir di dalam ruang milik jalan. • Parkir di tepi jalan umum adalah kegiatan parkir di dalam ruang milik jalan dan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang memenuhi persyaratan tertentu.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. • Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan tinggi dapat dikenakan tarif retribusi lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan

			dengan tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan rendah.
7.	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Pengenaan tarif berlangganan secara wajib	Tarif dapat ditetapkan secara berlangganan sepanjang wajib retribusi memilih untuk layanan parkir secara berlangganan, sehingga dalam struktur tarif harus tetap mengatur tarif per sekali parkir.	
2.	Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga, namun tarif yang dikenakan harus sesuai dengan Perda. • Perlu mempertimbangkan bentuk lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi dan pertanggung-jawaban keuangan Pemda. 	

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	1. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang. 2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan keadilan.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Bangunan/tempat usaha yang berada dalam radius tertentu dari pasar atau tempat usaha di trotoar jalan, pemanfaatan keramaian pasar	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi atas pelayanan pasar hanya dikenakan terhadap fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Bangunan/tempat usaha/kegiatan perdagangan yang berada dalam radius tertentu dari pasar atau tempat usaha di trotoar jalan tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Pasar. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan perdagangan di tepi jalan yang menggunakan kendaraan dapat dikenakan retribusi parkir di tepi jalan umum.
2.	Surat Izin Berjualan/Surat Penunjukan/Surat Perjanjian Penggunaan Tempat Usaha/Surat Izin Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi lainnya (seperti Surat Keterangan sebagai perjanjian penggunaan tempat usaha) agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha. • Pemberian surat tersebut sudah termasuk dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar per periode tertentu.
3.	Balik nama surat izin berjualan/surat perjanjian penggunaan tempat usaha	Balik nama atas pemakaian tempat usaha tidak diperlukan sehingga tidak dapat dikenakan retribusi.
4.	Penitipan tempat usaha	Terhadap penyewa yang tidak menggunakan tempat usahanya tidak perlu dikenakan biaya penitipan tempat usaha karena telah dikenakan biaya penyewaan tempat usaha.
5.	Pelayanan Pasar Hewan berdasarkan kegiatan pemeriksaan hewan atau penerbitan surat keterangan jual beli	Pelayanan di Pasar Hewan dapat digolongkan sebagai objek Retribusi Pelayanan Pasar dengan penetapan tarif berdasarkan luas tempat yang digunakan untuk berdagang bukan ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan hewan atau penerbitan surat keterangan jual beli.
6.	Penetapan tarif berdasarkan jenis barang dagangan	Pengenaan tarif ditetapkan berdasarkan luas area yang digunakan oleh pedagang

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan. • Disesuaikan dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimana kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. • Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak.

			<p>Namun demikian, Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik usaha angkutan orang/barang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	<ul style="list-style-type: none"> Surat keterangan mutasi atas kendaraan bermotor yang melakukan numpang uji keluar daerah Penetapan tarif yang berbeda bagi pengujian kendaraan bermotor dari luar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji. Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju maupun ditetapkan berbeda sebagai kompensasi pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada Unit Pelaksana Daerah asal.
2.	Jenis kendaraan bermotor lain yang tidak diatur sebagai kendaraan wajib uji oleh peraturan perundang-undangan, seperti Sepeda Motor, Kendaraan Khusus, dan Kendaraan Dinas.	Sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
3.	Uji tipe kendaraan bermotor.	Uji tipe kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2012.
4.	Modifikasi kendaraan bermotor.	Modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe wajib dilakukan uji tipe, sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2012.
5.	Penghapusan/pemutihan kendaraan dinas, perubahan status kendaraan bermotor, pengujian ulang naik banding, penilaian fisik	Sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:

	penghapusan kendaraan, dan penentuan jenis/sifat kendaraan	a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji.
6.	Sertifikat Kesempurnaan Kapal dan Jasa Pas Kecil Kapal	Sertifikasi Kesempurnaan Kapal dan Jasa Pas Kecil Kapal bukan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
7.	Registrasi kendaraan bermotor yang masuk dan keluar daerah	Registrasi kendaraan bermotor merupakan kewenangan Kepolisian RI. Registrasi ditujukan sebagai legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian, fungsi kontrol, forensik, dan pelayanan kepada masyarakat.
8.	Pengujian emisi gas buang	Sesuai dengan Pasal 13 Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, salah satu kegiatan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian laik jalan yang di dalamnya termasuk pengujian atas emisi gas buang/ketebalan asap gas buang. Dengan demikian, maka pengujian untuk emisi gas buang sudah termasuk dalam pengujian kendaraan bermotor.
9.	Denda atas keterlambatan uji berkala (dicantumkan dalam struktur tarif retribusi)	Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi. Pengaturan denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.
10.	Objek Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air berupa Surat Ukur Kapal, Surat Registrasi Kapal, Sertifikat Keselamatan Kapal	Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah kegiatan pengujian/pemeriksaan. Sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan memenuhi persyaratan keselamatan kapal, diberikan sertifikat keselamatan kapal.
11.	Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta khusus dan kendaraan bermotor di air yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat Registrasi Uji Tipe dan Tanda Lulus Uji Tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali.	Sesuai dengan Pasal 4 Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, uji berkala pertama kali dilakukan: a. paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang; dan b. paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SRUT yang pertama kali untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. • Pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. • Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemilik gedung/tempat usaha, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS		
1.	Pengenaan izin terhadap memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan dan bahan-bahan berbahaya.	Pemberian izin memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan dan bahan-bahan berbahaya tidak termasuk objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Atas pemberian izin tersebut tidak dikenakan retribusi.
2.	<p>Pengenaan retribusi terhadap Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai Alat Evakuasi Misalnya:</p> <p>Angkot, taksi, travel, pick up dan sejenisnya Rp. 5.000,-/thn</p> <p>Mobil tangki, BBM/Gas dan sejenisnya Rp.35.000,-/thn</p> <p>Kendaraan Bermotor Angkutan Sungai Feri dan sejenisnya Rp.50.000,-/thn</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk evakuasi baik kendaraan bermotor di darat maupun di air bukan objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Yang menjadi objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah alat pemadam kebakaran yang disediakan dalam kendaraan bermotor tersebut. • Sesuai dengan Pasal 118 UU No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pengujian dan/atau pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat/swasta bukan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (instansi pemadam kebakaran milik Pemda).

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta .	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak peta .	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan cetak peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. • Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Tarif per periode tertentu (per bulan, per hari, dan sebagainya)	Satuan tarif pelayanan penyedotan kakus agar disesuaikan dengan volume limbah/frekuensi angkut bukan berdasarkan frekuensi waktu.	

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan pelayanan ini Pemda harus menyediakan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah cair.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Pengenaan tarif atas pembuangan limbah cair ke sumber air/izin pembuangan limbah cair.	Pembuangan limbah cair ke sumber air tidak termasuk objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair.	

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah: a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal. Kegiatan yang terkait metrologi legal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. 2. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 3. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang

			dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. • Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. • Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Penelitian terkait pemberian izin tipe dan izin tanda pabrik		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek retribusi tera. • Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor. • Penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri.
2.	Biaya penerbitan sertifikat dan tabel TUT.		Pengenaan tarif sebagai pengganti penerbitan sertifikat dan tabel TUT bagian dari dalam tarif pelayanan tera/tera ulang.
3.	Kalibrasi		<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta adalah tera/tera ulang dan pengawasan. Selain melakukan

		<p>tera/tera ulang dan pengawasan, Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian KALIBRASI menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan <i>Vocabulary of International Metrology (VIM)</i> adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument (alat) ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (<i>traceable</i>) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional. • Definisi Verifikasi sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016 adalah kegiatan pengukuran untuk mencari hubungan antara standar ukuran dengan standar ukuran yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki.
4.	Tarif pemeriksaan BDKT per kemasan	<p>Sesuai dengan Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.</p>

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. 2. Dikecualikan dari objek retribusi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan jenis fasilitas pendidikan/pelatihan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. 2. Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu. • Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Menara non telekomunikasi	Menara non telekomunikasi dan penyewaan menara non telekomunikasi (seperti menara televisi) untuk dipasang alat operator telekomunikasi tidak termasuk objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	

2.	Tarif berupa persentase dari NJOP PBB Menara atau Raperda tidak mencantumkan cara menghitung retribusi atau nominal tarif retribusi belum mencerminkan penggantian biaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi. 2. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari. 3. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. 4. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial. 5. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan. 6. Tarif dapat ditetapkan berupa tarif tunggal atau tarif variabel. 7. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif tunggal, maka tarif tidak menggunakan rumus perhitungan. 8. Rumus perhitungan dapat berupa: $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$ atau $RPMT = (\text{Jumlah angka indeks variabel} / \text{Jumlah indeks variabel}) \times \text{Tarif Retribusi}$ 9. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif variabel, maka penggunaan variabel dalam perhitungan mempertimbangkan hubungan antar variabel. Misalnya variabel jarak tempuh sudah mewakili variabel zonasi dan variabel tinggi menara sudah mewakili oleh variabel jenis menara. 10. Dalam penjelasan pasal/lampiran tarif agar dicantumkan cara perhitungan tarif. 						
3.	Dalam penjelasan atau lampiran tidak mencantumkan cara menghitung tarif retribusi.	<p>Penjelasan/Lampiran: (Perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan SBU Daerah)</p> <p>Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah menara sebanyak 120 unit. b. Jumlah petugas pengawas sebanyak 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang per kunjungan menara. c. Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari d. Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 120 menara x 2 kali = 240 kunjungan. e. Jumlah hari kerja per tahun = 240 kunjungan/3 menara per hari = 80 hari. f. Jumlah hari kerja per tim = 80 hari kerja/2 = 40 hari <p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="794 2045 1492 2076"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>2 tim</td> <td>40</td> <td>500.000</td> <td>40.000.000</td> </tr> </table>	1	Transportasi	2 tim	40	500.000	40.000.000
1	Transportasi	2 tim	40	500.000	40.000.000			

			hari		
2	Uang Harian	6 orang	40 hari	200.000	48.000.000
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000
Total Biaya Operasional per tahun					91.000.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 120 menara					758.333
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)					760.000

**CONTOH PENGHITUNGAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN ACEH BESAR**

1. Apabila menggunakan Tarif tunggal, maka masing-masing menara dikenakan retribusi sebesar Rp760.000,-/tahun
2. Apabila menggunakan Tarif Variabel, maka contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Menara Pole yang berada di Kecamatan Jantho (Sesuai dengan Perbup termasuk dalam kota), maka besar RPMT nya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{RPMT} &= \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi} \\
 &= 0,9 \times 0,9 \times \text{Rp } 760.000,- \\
 &= \text{Rp}615.600,-
 \end{aligned}$$

PEDOMAN RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. 2. Dikecualikan dari pengertian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Aset daerah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemda seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemda. Dalam hal aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat. • Aset daerah yang disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta agar tidak mengganggu daya saing usaha. • Tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. b. Jalan/trotoar/jembatan dan aset lainnya yang merupakan fasilitas umum.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan Daerah	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

	Besaran Tarif	keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif berdasarkan jenis kekayaan Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Pemakaian tanah untuk pemancangan tiang listrik, penanaman pipa bawah tanah, pemasangan pipa/kabel di jembatan milik Pemda.	Pemakaian kekayaan Daerah yang tidak mengubah fungsi tanah tidak dapat dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
2.	Penggunaan jalan umum/jembatan dan aset lainnya yang merupakan fasilitas umum.	Penggunaan fasilitas umum tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
3.	Papan reklame (misal <i>megatron</i>) yang disediakan oleh Pemda, disewakan kepada swasta	termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah atas persewaan papan reklame dan dikenakan pajak reklame atas penayangan reklame.	
4.	Rumah Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atas jabatan tertentu. • Sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jenis Rumah negara yang dapat disewabelikan adalah rumah negara golongan III (yang merupakan aset daerah). 	
5.	Aset daerah yang dapat/telah disediakan secara memadai oleh pihak swasta/masyarakat. Contoh: tenda, kursi, peralatan makan, <i>sound system</i> , dan sebagainya.	Aset daerah yang disewakan kepada masyarakat sebaiknya berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, hal tersebut agar tidak mengganggu daya saing usaha.	
6.	Aset Daerah dengan peruntukan khusus. Contoh: penginapan/mess, lapangan olahraga, tempat hiburan, penjualan air bersih, terminal, tempat parkir.	<ul style="list-style-type: none"> • Aset yang peruntukannya bersifat khusus seperti penginapan/mess merupakan objek Retribusi jasa usaha lainnya, yaitu Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. • Penjualan air bersih yang diusahakan oleh Pemda merupakan objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 	
7.	Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. • Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga. 	
8.	Tarif disesuaikan kesepakatan (Besaran tarif tidak dicantumkan di Perda)	Tarif retribusi harus ditetapkan secara definitif di dalam Perda.	
9.	Tarif penyewaan tanah berupa persentase tertentu dari NJOP per m ²	Tarif penyewaan tanah agar diatur berdasarkan nominal tertentu dalam perda.	
10.	Penyewaan gedung milik daerah dalam jangka	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 	

	waktu lama (per tahun)	<p>2009, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas aset Pemda yang disewakan ke pihak ketiga/swasta untuk jangka waktu tertentu dan selama masa sewa Pemda tidak berhak menggunakan aset tersebut. Penyewaan aset-aset tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset daerah dapat dikuasai oleh Pengguna Barang (Pimpinan SKPD) dan Pengelola Barang (Sekda). Pengguna Barang dapat menyewakan aset dalam jangka waktu pendek (misalnya penyewaan ruang gedung untuk acara tertentu dalam hitungan jam atau hari) karena seyogyanya aset tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan Pengelola Barang (Sekda) dapat ditetapkan dalam jangka waktu panjang (misalnya penyewaan gedung yang digunakan sebagai kantor oleh pihak lain dalam hitungan tahun).
11.	Radio Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya Radio Pemda disediakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan daerah, sehingga tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. • Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, radio dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan radio milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memakai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Pelayanan pasar untuk Bangunan/tempat usaha yang berada dalam radius tertentu dari	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan/tempat usaha yang berada dalam radius tertentu dari pasar atau tempat usaha di trotoar jalan 	

	pasar atau tempat usaha di trotoar jalan	<p>tidak termasuk objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan perdagangan di tepi jalan yang menggunakan kendaraan dapat dikenakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
2.	Surat izin berjualan/surat perjanjian penggunaan tempat usaha	Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi lainnya (seperti Surat Keterangan sebagai perjanjian penggunaan tempat usaha) agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha.
3.	Balik nama surat izin berjualan/surat perjanjian penggunaan tempat usaha	Balik nama atas pemakaian tempat usaha tidak diperlukan sehingga tidak dapat dikenakan retribusi.
4.	Penitipan tempat usaha	Terhadap penyewa yang tidak menggunakan tempat usahanya tidak perlu dikenakan biaya penitipan tempat usaha karena telah dikenakan biaya penyewaan tempat usaha.

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 2. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Tarif berupa persentase yang dibebankan kepada penjual dan pembeli.	Jasa tempat pelelangan ikan agar ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan oleh penjual.	
2.	Kelengkapan administrasi bongkar muat kapal dan jasa pemeriksaan mutu	Jasa kelengkapan administrasi bongkar muat kapal dan jasa pemeriksaan mutu tidak termasuk objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.	

RETRIBUSI TERMINAL

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Perubahan kewenangan pengelolaan Terminal	Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah pengelolaan terminal golongan C.	

2.	Mobil barang/pemungutan retribusi terhadap mobil barang yang melintas di jalan	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan penyediaan terminal untuk mobil barang adalah berupa pelayanan bongkar muat dan tempat parkir menginap/bermalam.• Mobil barang yang melintas tidak dapat diwajibkan untuk masuk ke terminal kecuali bila memerlukan tempat untuk bongkar muat barang atau tempat untuk parkir menginap/bermalam.• Pemungutan retribusi atas mobil barang yang melintas di jalan umum dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengganggu lalu lintas barang dan jasa.
----	--	---

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan parkir terdiri atas parkir di ruang milik jalan dan parkir di dalam ruang milik jalan. Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah kegiatan parkir di luar ruang milik jalan.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Tarif parkir berlangganan tanpa adanya pengenaan tarif per sekali parkir.	Tarif dapat ditetapkan secara berlangganan sepanjang wajib retribusi memilih untuk layanan parkir secara	

		berlangganan, sehingga dalam struktur tarif harus tetap mengatur tarif per sekali parkir.
2.	Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga	Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga, namun perlu mempertimbangkan bentuk lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi dan pertanggungjawaban keuangan Pemda.

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<p>1. Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan frekuensi/jangka waktu penggunaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 2. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Disesuaikan dengan PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan rumah potong hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.

7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Pelayanan pemotongan hewan di luar RPH	Pemotongan hewan di luar RPH tidak termasuk objek Retribusi Rumah Potong Hewan.	
2.	Pemeriksaan kesehatan hewan/bahan asal hewan dari luar daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda dapat melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang masuk ke daerahnya sepanjang hewan ternak tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal. • Pemeriksaan ulang terhadap hewan ternak yang telah dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa. • Sesuai dengan Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, dalam rangka meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Perda yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ ekspor. 	
3.	Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha	Pemotongan hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha agar memperhatikan ketentuan/norma yang berlaku dan cukup dikenakan retribusi yang sama dengan pemotongan hewan dalam keadaan normal.	
4.	Pemeriksaan Produk Hewan Impor	Sesuai dengan Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, kegiatan impor hewan dan produk hewan hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. Sertifikat Kesehatan di negara asal hewan dan/atau produk hewan yang akan diimpor diterbitkan setelah Persetujuan Impor. Nomor Persetujuan Impor dicantumkan dalam Sertifikat Kesehatan tersebut.	
5.	Pemeriksaan hewan dalam rangka kurban	Pemeriksaan hewan dalam rangka meugang (kurban) merupakan pelayanan Pemda yang bersifat mandatory untuk menjamin kelayakan hewan kurban dan seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak.	
6.	Tarif Pelayanan pemotongan daging ditetapkan berdasarkan harga pasar daging per kilogram	Struktur tarif retribusi agar dibedakan berdasarkan jenis pelayanan di Rumah Potong Hewan dan besaran tarif ditetapkan secara nominal.	
7.	Tarif Pelayanan pengangkutan daging ditetapkan berdasarkan berat daging	Dalam hal Pemda melayani pengangkutan daging, maka tarif ditetapkan berdasarkan penggunaan kendaraan angkut (per sekali angkut).	

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<p>1. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Jenis pelayanan kepelabuhanan dapat berpedoman pada PP No. 11 Tahun 2015 mengenai jenis dan tarif PNBPN di Kemenhub dan Permenhub No. 69 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis PP No. 11 Tahun 2015.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Kegiatan penundaan kapal tanpa		• Sesuai dengan Pasal 1 Permenhub No. 57 Tahun 2015

	mencantumkan tarif atas kegiatan pemanduan kapal.	<p>tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, kegiatan penundaan kapal merupakan bagian dari kegiatan pemanduan kapal yang meliputi kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah-gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, <i>jetty, trestle, pier</i>, pelampung, <i>dolphin</i>, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda. Berdasarkan hal tersebut maka dalam Raperda agar mengatur tarif terkait dengan jasa pemanduan kapal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal agar berpedoman pada PP No. 11 Tahun 2015 mengenai jenis dan tarif PNBPN di Kemenhub dan Permenhub No. 69 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis PP No. 11 Tahun 2015.
2.	Kegiatan penundaan kapal yang menggunakan kapal bukan milik pelabuhan.	Penundaan kapal dengan menggunakan kapal bukan milik pelabuhan cukup dikenakan jasa pemanduan.
3.	Penerbitan izin di bidang kepelabuhanan dan surat-surat kapal.	Penerbitan izin di bidang kepelabuhanan dan surat-surat kapal tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan tidak perlu dikenakan retribusi/dibiayai dari penerimaan pajak.
4.	Jasa Kegiatan Alih Muat antar Kapal kegiatan Alih Muat Muatan Kapal (<i>Ship to Ship</i>) di Luar Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Pelabuhan dan dikenakan tarif sebesar persentase tertentu dari tarif Kegiatan Alih Muat antar Kapal yang dilakukan di wilayah/lingkungan kerja pelabuhan.	Tidak dapat dikenakan retribusi karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemda sebagai penyelenggara pelabuhan.
5.	Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang bukan dimiliki Penyelenggara Pelabuhan dan dikenakan tarif sebesar persentase tertentu dari tarif penggunaan sarana alat bongkar muat milik pelabuhan.	Tidak dapat dikenakan retribusi karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemda sebagai penyelenggara pelabuhan.
6.	Penyediaan fasilitas air bersih yang dikelola oleh pihak lain dan dikenakan tarif sebesar persentase tertentu dari tarif penyediaan air oleh pelabuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat dikenakan retribusi karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemda sebagai penyelenggara pelabuhan. • Penetapan tarif atas pelayanan air bersih yang dikelola oleh pihak lain adalah kewenangan pihak pengelola tersebut, pengenaan retribusi terhadap pengelola pelayanan air bersih tersebut disesuaikan dengan fasilitas yang digunakannya untuk melakukan usaha/kegiatan di pelabuhan.
7.	Pemakaian dan pemanfaatan perairan	Tidak dapat dikenakan retribusi karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemda sebagai penyelenggara pelabuhan.
8.	Penggunaan areal sungai	Jasa penggunaan areal sungai hanya dapat dikenakan atas penggunaan areal sungai di lingkungan kerja pelabuhan.

RETRIBUSI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 2. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Kawasan tujuan wisata yang dikelola oleh masyarakat/badan usaha, seperti Desa Wisata,	Dalam hal Pemda menetapkan suatu kawasan sebagai tempat tujuan wisata namun pengelolaannya oleh	

	Kawasan Minapolitan, dan sebagainya.	masyarakat/badan usaha, maka tidak termasuk objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2.	Alun-alun	Ruang publik seperti alun-alun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda tidak dapat dikenakan retribusi.
3.	Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda tidak termasuk objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. • Apabila dalam area/pelataran pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda terdapat tempat rekreasi/permainan atau sarana/prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda, maka dapat menjadi objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. • Apabila dalam area/pelataran pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda terdapat tempat rekreasi/permainan, sarana/prasarana olahraga, dan/atau tempat penyediaan makanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat, maka atas pemakaian area/pelataran tersebut dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar.
4.	Pembedaan tarif terhadap wisatawan lokal dan non lokal (mancanegara)	Retribusi merupakan pembayaran atas pelayanan. Sepanjang pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi sama, maka tidak perlu ditetapkan pembedaan tarif.

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan penyeberangan di air.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Penerbitan izin dan surat-surat kapal.	Penerbitan izin dan surat-surat kapal tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Penyeberangan di Air dan tidak perlu dikenakan retribusi/dibiayai dari penerimaan pajak.	

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CONTOH KASUS			
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan/produk asal hewan	Pemeriksaan kesehatan hewan/produk asal hewan tidak termasuk objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	

PEDOMAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 2. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 3. Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Kegiatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan berpedoman pada Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
3.	Subjek Retribusi	Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

7.	Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif berdasarkan jenis kekayaan Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
----	-----------------	---	--

CONTOH KASUS

1.	Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan.	<p>1. Sesuai dengan Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, atas perubahan fungsi bangunan dilakukan proses sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Bangunan yang telah berdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik bangunan mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW. Dalam hal ini pemilik bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemda. • Pemilik bangunan mengajukan permohonan perubahan IMB dalam hal terjadi perubahan RTRW sehingga fungsi bangunan tidak sesuai dengan RTRW terbaru. <p>b. Untuk Bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi harus melalui proses permohonan IMB baru sesuai dengan perubahan fungsi bangunan.</p> <p>2. Dalam hal pemilik bangunan dengan sengaja mendirikan bangunan di luar fungsi yang diatur dalam IMB sehingga konstruksi bangunan tidak sesuai dengan fungsi bangunan, maka Pemda dapat menetapkan sanksi kepada Pemilik Bangunan.</p> <p>3. Dalam evaluasi Raperda dapat diusulkan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atas permohonan perubahan fungsi bangunan yang sesuai dengan RTRW dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemda dikenakan retribusi IMB sebesar% dari Retribusi IMB yang harus dibayar. • Atas permohonan perubahan fungsi bangunan yang masih dalam tahap pelaksanaan konstruksi yang mengakibatkan Retribusi IMB yang kurang bayar, maka pemilik bangunan/pemegang IMB dikenakan retribusi IMB sesuai dengan jumlah yang kurang bayar tersebut.
2.	Balik Nama IMB	IMB merupakan izin atas mendirikan bangunan bukan kepemilikan, sehingga tidak diperlukan balik nama dalam hal terjadi perubahan pemilik bangunan.
3.	Retribusi IMB atas Bangunan yang belum memiliki IMB	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Pemda dapat mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB bukan dikenakan retribusi IMB. • Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan/peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam RTRW, maka Pemda berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Perda mengenai pemberian IMB.

4.	Pemecahan dokumen IMB	Retribusi IMB dikenakan saat akan dilaksanakannya pembangunan gedung dan/atau sarana/prasaranya, sehingga kegiatan pemecahan dokumen IMB seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.
5.	Pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak	Pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.
6.	Pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.	Pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya yang terjadi pada masa pembangunan dan tidak terkait dengan perubahan luas atau fungsi bangunan, tidak termasuk objek Retribusi IMB.
7.	Penetapan retribusi berdasarkan persentase RAB	Penetapan Retribusi IMB seyogyanya berdasarkan nominal tertentu. Namun untuk jenis bangun/sarana/prasarana tertentu apabila sulit ditentukan dapat menggunakan persentase dari RAB.
8.	Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Kawasan Konservasi	Retribusi IMB dikenakan atas pemberian izin mendirikan bangunan kecuali bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sepanjang bangunan dalam kawasan konservasi merupakan bukan milik Pemerintah/Pemda, maka dapat dikenakan Retribusi IMB.

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
3.	Subjek Retribusi	Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
7.	Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	Izin Penjualan Minuman Beralkohol	Izin Penjualan Minuman Beralkohol merupakan izin untuk mengedarkan/menjual minuman beralkohol dan tidak dikenakan retribusi.
2.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk warung, minimarket, dan toko pengecer	<p>Sesuai dengan Permendag No. 6/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjualan minuman beralkohol diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum secara langsung di tempat dapat dijual di hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, dan tempat tertentu lainnya yang diatur oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta;2. Penjualan minuman beralkohol secara eceran, dapat dijual pengecer di Toko Bebas Bea dan tempat tertentu lainnya yang diatur oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta;3. Untuk minuman beralkohol golongan A, dapat dijual pengecer di <i>supermarket</i> dan <i>hypermarket</i>.

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3.	Subjek Retribusi	Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
7.	Tarif Retribusi	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	Retribusi dikenakan per tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. • Retribusi izin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun).
2.	Izin Operasi/Izin Kendaraan Angkutan Umum tidak dalam trayek (mobil barang, taksi)	Kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek, sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009.

3.	Izin Usaha Angkutan	Izin Usaha Angkutan tidak dikenakan retribusi.
4.	Kartu Pengawasan	Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.
5.	Izin Insidentil	Izin Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.
6.	Izin Trayek Angkutan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, izin trayek angkutan sungai berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. • Surat Tanda Kecakapan, Izin Usaha Pelayaran Perairan Daratan, Izin Angkutan Barang, Izin Angkutan Barang Khusus/Berbahaya, Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal, dan Surat Pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan Sungai & penyeberangan tidak termasuk Izin Trayek dan tidak dikenakan retribusi.

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian Izin Usaha Perikanan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Permen Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Permen Kelautan dan Perikanan PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. • Permen Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. • Jenis kegiatan dan perizinan usaha perikanan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI, dan SIKPI); dan 2. Perikanan Budidaya (SIUP dan SIKPI).
3.	Subjek Retribusi	Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif	• Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun

	Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <ul style="list-style-type: none"> • Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
7.	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH KASUS

1.	Izin Usaha Perikanan Tangkap	Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan izin perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. • Izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT atau kapal perikanan yang menggunakan modal asing/tenaga kerja asing diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
2.	Pengenaan Izin Usaha Perikanan Budidaya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi izin per tahun. • Bentuk perizinan yang tidak sesuai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. • Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI • SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan. • SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
3.	Pengenaan izin-izin lainnya, seperti Izin Penampungan Ikan, Izin Pengolahan Ikan, Izin Pengumpulan Ikan, Izin Pemasaran/Penjualan Ikan dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha yang hanya melakukan kegiatan berupa penampungan/pengumpulan/pemasaran/penjualan ikan cukup memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan tidak dikenakan retribusi. • Usaha yang hanya melakukan kegiatan berupa pengolahan ikan cukup memiliki Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri dan tidak dikenakan retribusi.
4.	Pelayanan pendaratan ikan/ pelelangan	Pelayanan pendaratan ikan/pelelangan merupakan objek Retribusi Tempat Pelelangan, sesuai dengan Pasal 127 UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Izin Pemasangan Rumpon	Pemasangan rumpon tidak termasuk dalam izin usaha perikanan, sehingga tidak dikenakan retribusi.
6.	Rekomendasi pemasukan ikan/pakan/obat-obatan ikan	Rekomendasi pemasukan ikan/pakan/obat-obatan ikan merupakan bagian dari pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dan tidak dikenakan retribusi.

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Nama Retribusi	Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi atas pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing .	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. 2. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • PP tentang PNPB di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3.	Subjek Retribusi	Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Golongan Retribusi	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut, dan biaya pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
7.	Tarif	Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebesar per TKA.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

CONTOH KASUS

1.	Tarif dalam nilai US Dollar	Penetapan tarif dalam nilai US Dollar, namun harus ada ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
2.	Tarif dikenakan per orang per jabatan per bulan	Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA dikenakan per orang per bulan, sebagaimana penetapan PNBPN IMTA dalam PP No. 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3.	Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD bukan pada saat pembayaran. • Meskipun terdapat perbedaan kurs pada saat penerbitan SKRD dan saat pembayaran retribusi, maka pembayaran tetap berdasarkan kurs saat penerbitan SKRD ditambah denda administrasi apabila melewati jatuh tempo pembayaran.

**PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH
(OFFICIAL ASSESSMENT)**

PEDOMAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (OFFICIAL ASSESSMENT)

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Wilayah Pemungutan	Pasal ... Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Tahun Pajak	Pasal ... (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Penetapan Tahun Pajak hanya berlaku untuk PBB-P2.
		Pasal ... Masa PKB dihitung 12 (dua belas) bulan berturut-turut mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Ketentuan pasal ini berlaku untuk PKB.
3.	Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak	Pasal (1) Wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak; (2) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
		Pasal (1) Wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan dan pendaftaran objek PBB P2 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Ketentuan pasal ini hanya berlaku untuk PBB-P2.
		Pasal ... Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
4.	Tata Cara Penetapan Pajak	Pasal ... (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

		<p>pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.</p> <p>(3) Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1).</p> <p>(4) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PKB bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.</p> <p>(5) Penetapan PKB terutang dihitung untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.</p> <p>(6) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.</p> <p>(7) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan restitusi PKB diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) hanya berlaku untuk PKB.
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan menggunakan SPPT.</p> <p>(2) Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1).</p> <p>(3) Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau</p> <p>b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT dan SKPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Ketentuan pasal ini hanya berlaku untuk PBB-P2.
5.	Tata Cara Pembayaran	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP

		<p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (...) dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Ketentuan pasal ini hanya berlaku untuk PBB-P2.
6.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.</p> <p>(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>

7.	Tata Cara Penagihan/ Penerbitan STPD	<p>Pasal</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
8.	Keberatan	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga</p> <p>(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan</p>	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

		<p>tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1).</p> <p>(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>(3) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.</p> <p>(4) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. <p>(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	
9.	Banding	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p> <p>(3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>

		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	
10.	Kadaluwarsa	<p>Pasal</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.</p> <p>(6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>

		penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	
11.	Ketentuan Khusus	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>
12.	Sanksi Pidana	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. Ketentuan ini mengatur sanksi pidana untuk

		<p>kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal ... Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	ketentuan khusus.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal ... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

**PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIHITUNG DAN DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
(SELF ASSESSMENT)**

PEDOMAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (SELF ASSESSMENT)

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Wilayah Pemungutan	Pasal ... Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Masa Pajak	Pasal ... Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender. • Masa Pajak menjadi menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. • Masa Pajak hanya berlaku untuk jenis pajak yang bersifat <i>self assessment</i> dan PKB.
3.	Saat Terutangnya Pajak	Pasal ... (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Ketentuan pasal ini berlaku untuk BPHTB.

		<p>j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</p> <p>(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
4.	Tata Cara Pendaftaran	<p>Pasal</p> <p>(1) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Khusus penyedia tenaga listrik yang berstatus BUMN atau BUMD tidak perlu mendaftarkan diri sebagai Wajib PPJ.
5.	Tata Cara Pembayaran	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama (.....) hari kerja setelah saat terutang pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Ketentuan pasal ini berlaku untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, dan PPJ. • Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang

		<p>(.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SPTPD.</p> <p>(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.</p> <p>(5) Kepala Daerah melakukan Penelitian atas SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(6) Bentuk, isi, dana tata cara pengisian dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pasal ini berlaku untuk BPHTB. • SSPD berlaku sebagaimana halnya dokumen SPTPD untuk jenis pajak <i>self assessment</i> lainnya (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, dan PPJ). • Jangka waktu pembayaran atau penyetoran BPHTB terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.</p> <p>(2) Hasil penerimaan Pajak Rokok disetor ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Ketentuan pasal ini berlaku untuk Pajak Rokok.
6.	Tata Cara Pelaporan	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.</p> <p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Kepala Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
7.	Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris	<p>Pasal xx</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan

		<p>negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>Pasal yy</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal zz</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal yy ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pasal ini khusus untuk BPHTB.
8.	Penerbitan SKPDKB/ SKPDKBT	<p>Pasal</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Pengajuan SKPDKB/ SKPDKBT hanya berlaku untuk pajak daerah yang bersifat <i>self assessment</i>.

		<p>yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;</p> <p>(5) Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	
9.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.</p> <p>(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p>	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

		<p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.</p>	
10.	Tata Cara Penagihan/Penerbitan STPD	<p>Pasal</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
11.	Keberatan	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.</p> <p>(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah</p>	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

		<p>disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1).</p> <p>(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>(3) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.</p> <p>(4) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. <p>(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	
12.	Banding	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal</p>	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

		<p>penerbitan Putusan Banding.</p> <p>(3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	
13.	Kadaluwarsa	<p>Pasal</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.</p> <p>(6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib</p>	Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

		<p>Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	
14.	Ketentuan Khusus	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>
15.	Sanksi Pidana	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan

		<p>kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal ... Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p>	<p>Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi pidana ini berlaku untuk pajak daerah yang bersifat <i>self assessment</i>.
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal ... Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. • Ketentuan ini mengatur sanksi pidana untuk ketentuan khusus.
16.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal ... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>

PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN UMUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	MUATAN PERDA	MUATAN PASAL	KETERANGAN
1.	Wilayah Pemungutan	Pasal ... Retribusi dipungut di wilayah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Tata Cara Penetapan	Pasal (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Pemungutan retribusi bersifat <i>official assessment</i>.
3.	Tata Cara Pembayaran	Pasal ... (1) Pembayaran retribusi dilakukan sakaligus atau lunas. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam. (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. • Pemungutan retribusi bersifat <i>official assessment</i>.
4.	Tata Cara Penagihan	Pasal (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Sanksi Administrasi	Pasal Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	
6.	Keberatan	<p>Pasal</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Kepala Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<p>Pasal</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.</p> <p>(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	
8.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan Surat Teguran ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Rretribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		<p>Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	
9.	Sanksi Pidana	<p>Pasal</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal ...</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CONTOH PERDA PAJAK DAERAH PROVINSI



GUBERNUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI
NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

dan

GUBERNUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
3. Gubernur adalah Gubernur
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
19. Wajib Pungut adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pendaftaran Objek Pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
41. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
42. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
47. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e merupakan jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d merupakan jenis pajak yang dibayar berdasarkan ketetapan Gubernur.

Bagian Kesatu
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut Pajak dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.
- (2) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kereta Api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal lembaga-lembaga internasional yang memperoleh pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum, suatu kendaraan bermotor tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- (10) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a. % (..... persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b. % (..... persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. % (..... persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. % (..... persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 7

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua ... % (..... persen);
 - b. kepemilikan ketiga ... % (..... persen);
 - c. kepemilikan keempat ... % (..... persen);
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar ... % (..... persen);
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau Pasal 7, dengan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut Pajak atas setiap penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kereta Api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal lembaga-lembaga internasional yang memperoleh pembebasan pajak dari Pemerintah.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.

- (6) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (7) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 10

- (1) Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar ... % (..... persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar ... % (..... persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar ... % (..... persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar ... % (..... persen).

Pasal 13

Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (3) Pembelian bahan bakar oleh sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 17

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar ... % (..... persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Keempat Pajak Air Permukaan

Pasal 19

- (1) Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah.
- (2) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga dan/atau Wajib Pajak.
- (4) Pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan bersama Dinas Pendapatan.

Pasal 23

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar ... % (..... persen).

Pasal 24

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Kelima Pajak Rokok

Pasal 25

- (1) Dengan nama Pajak Rokok dikenakan pajak terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- (2) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (3) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Wajib Pungut Pajak Rokok adalah instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai.

Pasal 27

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 28

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 29

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Pasal 30

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 31

- (1) Masa Pajak adalah 1 (satu) Bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.
- (2) Surat Pendaftaran Objek Pajak harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.
- (3) Surat Pendaftaran Objek Pajak harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.
- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Gubernur secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok disetor ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (6) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pajak yang Ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 37

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1).
- (4) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PKB bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Penetapan PKB terutang dihitung untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (6) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (7) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan restitusi PKB diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Setiap Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengangsuran dan Penundaan Pajak

Pasal 39

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 40

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran paling sedikit memuat :
 - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 43

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;

- d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
 - (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
 - (4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan

Pasal 44

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Daerah mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok Pajak, sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan Pajak.

- (3) Hak mendahului untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan; dan
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 49

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;

- d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.
 - (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat:

- a. bukti setoran Pajak;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan
 - d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
 - (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Gubernur menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketentuan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 59

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak% (..... persen) dari pokok Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan
 - c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.

Pasal 60

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan pajak paling banyak% (..... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

Pasal 61

- (1) Gubernur dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik (*reciprocitas*).
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.
- (3) Gubernur dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.

Pasal 62

Ketentuan mengenai Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII BAGI HASIL, PENGGUNAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PAJAK DAERAH

Pasal 64

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebelum dikurangi dengan insentif pemungutan.

Pasal 65

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Kendaraan Bermotor dibagihasilkan sebesar% (..... persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar% (..... persen) berdasarkan potensi.
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagihasilkan sebesar% (..... persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar% (..... persen) berdasarkan potensi.

Pasal 66

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar% (..... persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar% (..... persen) berdasarkan potensi.

Pasal 67

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar% (..... persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar% (..... persen) berdasarkan potensi.

Pasal 68

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar% (..... persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan% (..... persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 69

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 70

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan, dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 74

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 76

Denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal, merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

Gubernur

.....

Diundangkan di
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI TAHUN 2017 NOMOR

CONTOH PERDA PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA



BUPATI
PROVINSI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

dan

BUPATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten
2. Gubernur adalah Gubernur
3. Bupati adalah Bupati
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
6. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan Pajak Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia* yaitu *collacalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collacalia linchi*.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31. Nilai Jual Objek pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
34. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memnuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.

39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
41. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pendaftaran Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
44. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPOP PBB P2 adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
56. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
57. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

60. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf k merupakan jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf h, dan huruf j merupakan jenis pajak yang dibayar berdasarkan ketetapan Bupati.

Bagian Kesatu Pajak Hotel

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan Hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas termasuk:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar% (..... persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua Pajak Restoran

Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. (.....) per

Pasal 9

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan dan minuman.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran sebesar% (..... persen).

Pasal 12

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga Pajak Hiburan

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ;
 - c. kontes Kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap ;
 - g. permainan bilyar, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. pertandingan olahraga; dan
 - k. permainan ketangkasan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 16

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis Hiburan adalah:

- a. pertunjukan dan keramaian umum di bioskop ditetapkan sebesar% (..... persen);
- b. pertunjukan pagelaran musik, pergelaran busana, kontes kecantikan, sirkus dan sulap ditetapkan sebesar% (..... persen);
- c. kesenian tradisional yang bertujuan melestarikan budaya nasional ditetapkan sebesar% (..... persen);
- d. pameran ditetapkan sebesar% (..... persen);
- e. klub malam, diskotik, karaoke, *cafe*, bar, pub dan sejenisnya ditetapkan sebesar% (..... persen);
- f. permainan bilyar dan sejenisnya ditetapkan sebesar% (..... persen);
- g. permainan boling ditetapkan sebesar% (..... persen);
- h. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar% (..... persen);
- i. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar% (..... persen);
- j. panti pijat ditetapkan sebesar% (..... persen);
- k. mandi uap, mandi sauna dan sejenisnya ditetapkan sebesar% (..... persen); dan
- l. pusat kebugaran ditetapkan sebesar% (..... persen).

Pasal 17

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 18

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/*slide*; dan
 - j. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya; dan
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 20

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (6) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame sebesar% (..... persen).

Pasal 22

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial dan keagamaan.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah:
 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan perhitungan dan pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 26

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar% (..... persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Penjelasan:

Ayat (1)

Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain (penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, seperti PLN dan badan usaha listrik lainnya) yang digunakan oleh rumah tangga, kegiatan usaha, perdagangan, perkantoran dan lain-lain.

Ayat (2)

Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain (usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, seperti PLN dan badan usaha listrik lainnya) yang digunakan oleh usaha industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Ayat (3)

Tarif listrik yang dihasilkan sendiri (penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 28

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*)
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*filler earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 31

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar % (..... persen).

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Bagian Ketujuh Pajak Parkir

Pasal 33

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Harga sewa parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada harga sewa parkir rata-rata di wilayah Daerah.

Pasal 36

Tarif Pajak Parkir sebesar % (..... persen)

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah

Pasal 38

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta perusahaan air dan sumber-sumber air.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.

Pasal 41

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar % (..... persen).

Pasal 42

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar % (..... persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Bagian Kesepuluh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 48

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas kepemilikan, penggunaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti Hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.,- (..... rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 49

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut kepada instansi terkait.
- (2) Dalam hal orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh instansi terkait.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penilaian.

Pasal 52

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar % (..... persen)

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5).

Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 54

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;

4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;

- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
 - (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. (..... rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. (..... rupiah).

Pasal 57

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar% (..... persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) atau ayat (5).
- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 57 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) atau (5).

Pasal 59

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelelangan negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 60

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Tahun Pajak

Pasal 62

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 63

Masa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan Kalender atau yang ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu pemungutan PBB P2.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 66

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.
- (2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.
- (3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.

- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP PBB P2.
- (2) SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB P2 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Khusus Wajib BPHTB, SSPD merupakan SPTPD.
- (6) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya dan pada basis data PBB P2;
 - b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB P2;
 - c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;
 - d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
 - e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pajak yang Ditetapkan oleh Bupati

Pasal 72

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (3) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:
 - a. SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau

b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

- (4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 74

- (1) Setiap Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau SPPT.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.
- (3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (5) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengangsuran dan Penundaan Pajak

Pasal 75

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 76

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran paling sedikit memuat :
 - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 79

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;
 - d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan

Pasal 80

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

- (3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Daerah mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok Pajak, sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan Pajak.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan; dan
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 85

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 89

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat :
 - a. bukti setoran Pajak;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan
 - d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 90

- (1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 92

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan

- dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 96

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak% (..... persen) dari pokok Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan
 - c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak% (..... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

Pasal 98

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.
- (4) Ketentuan mengenai Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 99

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan, dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhinya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 107

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Parkir, Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet, wajib menggunakan bon penjualan /karcis yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala Instansi terkait.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada Kepala Instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan yang dikecualikan dari

kewajiban untuk melegalisasi/perporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Instansi Terkait.

Pasal 109

Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, wajib mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Kepala Instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

BUPATI

.....

Diundangkan di
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2017 NOMOR

CONTOH PERDA RETRIBUSI DAERAH



BUPATI
PROVINSI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas retribusi daerah;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan serta pengendalian dan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

dan

BUPATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten
2. Gubernur adalah Gubernur
3. Bupati adalah Bupati
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
6. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan Pajak Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupatenatau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kesehatan.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - (5) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pasar.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh

Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

- (3) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (4) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penggantian biaya cetak peta.
- (4) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (5) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Objek retribusi Pengolahan Limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, Drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
- (4) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair.
- (5) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengolahan Limbah cair, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah cair.

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pelayanan tera/tera ulang.
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan, dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pendidikan.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pendidikan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Umum

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu layanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman/pengabuan mayat.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

- (8) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.
- (9) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.
- (10) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.
- (11) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.
- (12) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan jenis fasilitas pendidikan/pelatihan teknis.
- (13) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (14) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan keadilan.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
- (8) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk menutup sebagian biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (9) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (10) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah untuk menutup menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (11) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
- (12) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (13) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa pengawasan, dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 18

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan dan/atau disewakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (5) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan tempat pelelangan.
- (6) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemakaian terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan Terminal.
- (5) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan tempat khusus parkir.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas di rumah potong hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (5) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas di kepelabuhanan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan kepelabuhan.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Rumah Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pemakaian penyeberangan di air.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan Penyeberangan di Air.
- (5) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyeberangan di Air, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan produksi usaha Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Usaha

Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (8) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan.
- (9) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (10) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Penyeberangan di Air.
- (11) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 32

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 34

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Yang dimaksud tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tempat-tempat yang telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol.
- (4) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (5) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 35

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.
- (4) Wajib Retribusi Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek.

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Perikanan dipungut retribusi atas pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.
- (4) Wajib Retribusi Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Perizinan Tertentu

Pasal 37

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 39

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penagihan Retribusi

Pasal 42

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika.
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

BUPATI

.....

Diundangkan di
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2017 NOMOR